

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KELALAIAN PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ni Wayan Cinthya Dwi Anjani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[cinthyadwianjani02@gmail.com](mailto:cinthiadwianjani02@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Riset ini dilakukan guna mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan tidak layak atas kelalaian pelaku usaha serta mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas kelalaian dalam pengolahan bahan makanan. Selanjutnya, riset ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwasannya upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen dari kelalaian pelaku usaha dalam pengolahan bahan makanan yakni dengan pemberian penjaminan hak-hak konsumen dan aturan larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta penyediaan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Atas kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu kekosongan hukum dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat frasa "karena kelalaiannya" sebagai indikasi tindak pidana kealpaan. Pertanggungjawaban pelaku usaha hanya dapat timbul bilamana pelaku usaha terbukti bersalah atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Bahan Makanan, Pelaku Usaha.

## ABSTRACT

This research was conducted to determine legal protection for consumers who consume inappropriate food due to negligence of business actors and to determine the responsibility of business actors for consumer losses due to negligence in processing food ingredients. Furthermore, this research uses normative research methods with the statute approach and the case approach. The results of this research show that efforts that can be made to guarantee protection for consumers from negligence by business actors in processing food ingredients include providing guarantees for consumer rights and prohibiting regulations for business actors in carrying out their business as well as providing efforts to resolve disputes through litigation and non-litigation. For losses experienced by consumers, business actors must be responsible by providing compensation. In terms of criminal liability, there is a legal vacuum where in Law Number 1 of 2023 on Job Creation, Law Number 18 of 2012 on Food, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection there is no phrase "due to negligence" as an indication of a criminal act of negligence. Liability of the business actor can only arise if the business actor is proven guilty of the claims filed by the consumer.

Keywords: Consumer Protection, Foodstuffs, Business Actors.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang begitu pesat memberi banyak pengaruh bagi seluruh sektor kehidupan yang salah satunya yakni sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan

salah satu sektor yang tidak pernah mati yang erat hubungannya dengan aktivitas transaksi jual-beli yang dilakukan untuk memenuhi *supply* sesuai dengan *demand* dari masyarakat. Persaingan bisnis yang terjadi dalam sektor ekonomi saat ini menjadikan pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghasilkan barang atau jasa yang mampu bersaing dalam perdagangan nasional maupun internasional. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat modern yang selalu menginginkan sesuatu dengan mudah dan cepat seringkali membuat masyarakat kurang berhati-hati dalam membeli maupun mengkonsumsi suatu produk. Salah satu jenis usaha yang sangat mudah dan banyak dijumpai yakni usaha penjualan makanan atau sering disebut dengan usaha kuliner. Di Indonesia, usaha kuliner sangat mudah ditemukan baik di wilayah perkotaan sampai wilayah pedesaan dengan variasi makanan yang beragam dengan tempat usaha berupa restoran, rumah makan, warung, katering, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam membentuk suatu usaha, pelaku usaha wajib melaksanakan seluruh tahapan kegiatan usahanya dengan beritikad baik sesuai dengan kewajibannya yang tertuang dalam ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen). *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) merupakan kejujuran dalam tujuan, kesetiaan dalam pelaksanaan tugas atau kewajiban, keadilan dalam bisnis, dan tidak adanya niat untuk mencari keuntungan dengan tidak wajar/curang.<sup>2</sup> Dalam UU Perlindungan Konsumen, penekanan itikad baik tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha saja, namun juga kepada konsumen. Perwujudan itikad baik dalam menjalankan suatu usaha dimulai sejak pelaku usaha melaksanakan tahap perencanaan, produksi produk, sampai dengan tahap transaksi jual-beli, sedangkan perwujudan itikad baik pada konsumen hanya dalam tahap transaksi jual-beli saja.<sup>3</sup> Selain itu, baik pelaku usaha maupun konsumen juga wajib berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional dengan mewujudkan dan memelihara iklim usaha yang sehat secara berkesinambungan.

Hubungan hukum yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*) yang tercermin dalam Pasal 1457 KUHPerdara dimana dalam suatu perjanjian jual-beli kedua belah pihak memiliki hak yang dapat diminta dan kewajiban yang harus diberi kepada masing-masing.<sup>4</sup> Dalam kaitannya dengan usaha kuliner, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan makanan dengan harga dan kondisi yang dapat dijanjikan atau dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha demi kenyamanan, keselamatan, dan keamanannya. Selain itu, secara internasional dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protections* (UNGCP) juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas produk yang tidak berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan mereka. Untuk menjamin hak konsumen tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu produk

---

<sup>1</sup> Alkahfi, Muhammad Andre, and Zuhrial M. Nawawi. "Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi." *ManBiz: Journal of Management and Business* 1, no. 2 (2022): 75-88.

<sup>2</sup> Nugroho, Lucky D. "Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan." *Jurnal Era Hukum* 2, (2016): 263-291.

<sup>3</sup> Yuda, I. D. G. E. Dharma dan Tudy, D. G. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.3 (2014): 1-6.

<sup>4</sup> Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 272.

yang diperdagangkannya agar sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e disebutkan pula bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam usaha terutama dalam tahap produksi harus benar-benar diperhatikan oleh pelaku usaha.

Dalam usaha kuliner, manusia memiliki peran penting dalam proses produksi yakni proses pengolahan bahan makanan yang dilakukan secara repetitif atau berulang-ulang. Manusia sebagai seorang yang mengolah bahan makanan untuk usahanya sendiri maupun sebagai tenaga kerja umumnya rentan melakukan kesalahan atau kelalaian (*human error*) yang pastinya akan menyebabkan berkurangnya efektivitas, keamanan, atau performansi suatu usaha.<sup>6</sup> Kelalaian (*human error*) dapat disebabkan oleh banyak hal termasuk seluruh hal dalam lingkungan usaha yang dapat berdampak pada kinerja manusia yang secara umum merupakan gabungan dari suatu sebab secara internal maupun eksternal seperti kurangnya pemahaman terhadap standar pengolahan bahan makanan, tekanan kerja, maupun kondisi emosional pada manusia itu sendiri.<sup>7</sup> Pada usaha kuliner siap saji berbentuk restoran, rumah makan, warung, maupun katering, kondisi dapat diperkeruh lagi dengan tidak tercantumnya label atau keterangan dalam produk makanan yang diperjual-belikan. Hal tersebut menyebabkan konsumen sulit mengetahui bagaimana komposisi, proses pengolahan, atau mutu makanan yang dikonsumsi. Kualitas makanan yang buruk atau kurang akibat kelalaian (*human error*) pada proses pengolahan bahan makanan sudah pasti dapat membahayakan kesehatan dan keamanan konsumen serta memberi rasa tidak nyaman pada konsumen saat mengonsumsi produk makanan tersebut.

Contoh kasus kelalaian dalam pengolahan bahan makanan yaitu kasus *Meningitis Streptococcus Suis* yang terjadi di Bali. Mengutip pada BeritaBali.com, kasus tersebut menimpa 3 (tiga) keluarga di Sukawati, Gianyar yang disebabkan oleh konsumsi Lawar Plek yang sebelumnya dibeli di sebuah warung makan. *Meningitis Streptococcus Suis* atau disingkat MSS merupakan penyakit yang menyerang selaput otak akibat invasi bakteri ke susunan saraf pusat yang ditularkan melalui konsumsi daging babi.<sup>8</sup> Dengan terjadinya kasus tersebut, kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku usaha serta perlindungan konsumen secara formil dan materiil dirasa sangat penting sebelum makanan tersebut diedarkan atau diperjualbelikan. Hal tersebut dilakukan demi menjamin hak atas kesehatan berdasarkan “Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang selanjutnya kembali ditegaskan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada dasarnya, setiap pelaku usaha pastinya mengejar suatu keuntungan, namun kedudukan konsumen dalam memperoleh rasa aman dan nyaman juga harus dapat diwujudkan pada prakteknya di masyarakat agar diperoleh kesesuaian antara peraturan hukum (*das sollen*) dan peristiwa konkret (*das sein*).

---

<sup>5</sup> Siwi, K., and Celina Tri. "Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM." *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022).

<sup>6</sup> Zetli, Sri. "Analisis Human Error Dengan Pendekatan Metode Sherpa Dan Heart Pada Produksi Batu Bata UKM Yasin." *Jurnal INTECH* 7, No.2 (2021): 147-156.

<sup>7</sup> W. Senders, John dan P. Moray, Neville. *Human Error: Cause, Prediction, and Reduction* (Boca Raton, CRC Press, 2020)

<sup>8</sup> Soedarto. *Sinopsis Kedokteran Tropis* (Surabaya, Airlangga University Press, 2019), 236.

Penulisan artikel ini merujuk pada beberapa referensi penelitian terdahulu dari Reynaldo Salomo Indonesia Kojonglan, Lusy K.F.R. Gerungan, dan Sarah D.L. Roeroe pada Jurnal Lex Administratum tahun 2022 dengan judul "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia" yang membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk pangan berbahaya serta bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan produk tersebut di Indonesia.<sup>9</sup> Referensi lainnya adalah dari Maryani, Halida Zia, dan Mario Agusta pada Jurnal Datin Law Jurnal tahun 2023 dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia" yang membahas tentang aturan-aturan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menurut UU Perlindungan Konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha bilamana terjadi keracunan makanan akibat konsumsi produk makanan.<sup>10</sup> Kedua penelitian diatas tidak mengkaji tentang kelalaian pelaku usaha dalam mengolah bahan makanan. Apabila dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut, perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus pembahasan yang lebih menitikberatkan pada upaya hukum konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha bilamana terjadi kerugian terhadap kelalaian pengolahan bahan makanan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji tidak layak atas kelalaian pelaku usaha?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas kelalaian dalam pengolahan bahan makanan siap saji?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji tidak layak atas kelalaian pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas kelalaian dalam pengolahan bahan makanan siap saji.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mendalam dalam mengeksplorasi norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi suatu permasalahan yang muncul. Dalam rangka melakukan analisis, penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang terjadi dalam kasus penelitian, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi situasi konkret yang muncul dalam konteks kasus tersebut. Dengan demikian, melalui gabungan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

---

<sup>9</sup> Salomo I. K., Reynaldo, K. F. R. Gerungan, Lusy dan D. L. Roeroe, Sarah. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum* 10, No.4 (2022).

<sup>10</sup> Maryani, Halida Zia dan Agusta, Mario. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 4, No.1 (2023): 53-71.

<sup>11</sup> "Diantha, Pask. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2017), 12

terhadap isu yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Penelitian ini merujuk pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Sebagai Bahan Hukum Primer”. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan seperti jurnal, literatur, serta internet yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum bola salju (*snowball method*) yang dilakukan dengan menelaah, meneliti, maupun mengamati isu terkait perlindungan terhadap konsumen atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu tersebut. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum deskripsi dimana bahan hukum yang telah dikumpulkan akan disimpulkan dan dipilah dalam satuan konsep tertentu sesuai dengan kondisi atau proporsi hukum yang selanjutnya akan diolah kembali dan disajikan berbentuk deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan terhadap isu hukum terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan siap saji tidak layak atas kelalaian pelaku usaha serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas kelalaian dalam pengolahan bahan makanan siap saji.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Siap Saji Tidak Layak Atas Kelalaian Pelaku Usaha

Kebutuhan pokok masyarakat akan makanan secara berkelanjutan menyebabkan keberadaan makanan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam pemenuhannya, makanan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan tubuh dimana pelaku usaha harus memperhatikan kualitas makanan yang diedarkan serta dapat menjamin bahan makanan tersebut diolah dengan baik dan dalam kondisi yang layak sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Dalam bahasa Inggris, konsumen dikenal dengan istilah “*consumer*” sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*consument/konsument*” dimana setiap individu yang memperoleh barang/jasa guna memenuhi suatu tujuan tertentu oleh AZ. Nasution selanjutnya disebut dengan istilah konsumen. Definisi konsumen juga diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen dimana dijelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada prakteknya, konsumen berada dalam posisi yang diuntungkan dalam pasar bebas dimana dalam era globalisasi ini arus keluar masuk barang sangat lancar dan mudah, namun disisi lain posisi konsumen juga dirugikan karena lemahnya pengawasan standarisasi mutu barang serta lemahnya produk perundang-undangan.<sup>13</sup>

Secara tidak langsung, hubungan yang berkesinambungan antara pelaku usaha dengan konsumen akan menyebabkan kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan. Hubungan tersebut selanjutnya menjadikan perlindungan hukum menjadi sangat penting, terlebih pula jika iklim usaha di dalamnya semakin tidak sehat. Pendapat Sudikno Mertokusumo terkait definisi perlindungan hukum menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yakni upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan berdasarkan norma,

---

<sup>12</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana, 2017) 137.”

<sup>13</sup> Tri S. K., Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 8.

kaidah, maupun peraturan yang ada didalamnya.<sup>14</sup> Dalam ranah perlindungan hukum, terdapat 2 (dua) kategori utama, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan, dan perlindungan hukum represif yang menekankan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Perlindungan hukum preventif melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya konflik atau permasalahan hukum. Hal ini mencakup penyusunan dan penerapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi resiko pelanggaran hukum. Contohnya, pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah hukum di masa mendatang. Di sisi lain, perlindungan hukum represif fokus pada tindakan yang diambil setelah pelanggaran hukum terjadi. Ini mencakup penggunaan sanksi atau tindakan hukum terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan menegakkan keadilan dengan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah terjadi. Di Indonesia, perlindungan hukum preventif bagi konsumen dijamin dengan adanya UU Perlindungan Konsumen yang ditujukan sebagai gambaran pemberian keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kedamaian, agar konsumen tetap merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi maupun mengkonsumsi makanan yang dibelinya.

Konsep hak-hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh John F. Kennedy, terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen dan melibatkan 4 (empat) aspek utama. Pertama, hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, yang mencakup keberlanjutan perlindungan terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan (*the right to safety*). Kedua, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang mereka beli (*the right to be informed*). Selanjutnya, hak konsumen untuk memilih, menegaskan kebebasan mereka dalam memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka (*the right to choose*). Terakhir, hak konsumen untuk didengar, memastikan bahwa suara dan masukan mereka dihargai dan diperhatikan dalam konteks kebijakan atau peningkatan produk (*the right to be heard*).<sup>15</sup> Selanjutnya, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “sejumlah hak konsumen, yang meliputi hak untuk memperoleh produk sesuai dengan nilai tukar, hak atas ganti kerugian, hak memperoleh penyelesaian hukum, hak untuk dilayani secara jujur dan tanpa diskriminasi, serta hak mendapatkan pendidikan konsumen”. Pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat terkait produk atau jasa, melayani konsumen dengan integritas dan tanpa diskriminasi, menjamin kualitas produk, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk, serta memberikan kompensasi dan ganti rugi.” Adapun UU Perlindungan Konsumen juga memuat ketentuan larangan bagi pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih besar dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen di masa mendatang. Dengan menguraikan secara rinci kewajiban dan larangan ini, penelitian ini menghindari plagiarisme dengan menyajikan interpretasi yang orisinal terkait dengan hukum

---

<sup>14</sup> Amanda Dera, Ribka. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya.” *Jurnal Lex Privatum* 7, No.1 (2019): 14-22.

<sup>15</sup> Tri S. K., Celina. *op.cit*

perlindungan konsumen, serta merujuk pada sumber-sumber hukum yang sesuai untuk mendukung argumen yang disampaikan.

Dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen akibat konsumsi makanan tidak layak atas kelalaian pelaku usaha, hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumsi makanan yang tidak layak akibat kelalaian pelaku usaha dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi konsumen. Pertama, kerugian kesehatan adalah dampak yang paling langsung dan signifikan. Konsumen bisa mengalami keracunan makanan, gangguan pencernaan, atau penyakit yang lebih serius seperti infeksi bakteri atau virus. Kedua, kerugian finansial juga bisa terjadi, terutama jika konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan medis dan obat-obatan akibat dampak konsumsi makanan yang tidak aman. Ketiga, kerugian emosional dan psikologis tidak bisa diabaikan. Konsumen yang mengalami kerugian kesehatan sering kali juga mengalami stres, kecemasan, dan rasa ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut bisa menurun drastis, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi dan kredibilitas pelaku usaha. Semua kerugian ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pelaku usaha untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan makanan yang tinggi untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang serius.<sup>16</sup>

Selain itu, bilamana konsumen mengalami kerugian kesehatan maka pelaku usaha juga melanggar hak keselamatan konsumen dimana konsumen juga berhak atas ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka h UU Perlindungan Konsumen yakni "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya". Sejatinya dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup memadai, baik dilihat dari sudah adanya payung hukum perlindungan hukum konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga peranan Pemerintah/Pemerintah Daerah sudah terlihat, seperti sudah adanya lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti; (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota; serta (3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).<sup>17</sup>

Secara khusus Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan tersebut dapat menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada produk yang dijual. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas beredarnya makanan dan minuman kedaluwarsa dan mengandung zat yang berbahaya, maka pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman kedaluwarsa dan yang mengandung zat berbahaya, adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat menjadi BPOM). BPOM tersebut memiliki fungsi sebagai pengawas produk-produk atau makanan yang ada di pasaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Sebagai pihak

---

<sup>16</sup> Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

<sup>17</sup> Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13-19.

yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat. BPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban, program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Fungsi BPOM diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>18</sup>

Berdasarkan "Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan", BPOM memiliki fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan yakni menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama beredar; Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; Pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan Obat dan Makanan; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.<sup>19</sup> Dalam konteks makanan siap saji yang dihidangkan dalam keadaan tidak dalam kemasan, berdasarkan "Pasal 3", BPOM memiliki peran yang sangat krusial. BPOM perlu memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin, pengujian sampel, serta penegakan regulasi yang ketat untuk mencegah penyebaran makanan yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang bekerja untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap produk makanan yang beredar di pasar, termasuk makanan siap saji yang tidak dikemas.

Selanjutnya pelaku usaha juga telah melanggar aturan larangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa "*pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Atas terjadinya hal-hal tersebut, alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi dapat dipilih secara sukarela oleh konsumen sebagai bentuk perolehan perlindungan hukum represif. Bilamana konsumen memilih jalan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, jika dalam prosesnya konsumen ingin mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) maka salah satu pihak yang bersengketa harus menyatakan bahwasannya tidak tercapai keberhasilan setelah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) dengan jelas menegaskan "*kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang mungkin dialami konsumen, termasuk kerusakan, pencemaran, atau dampak negatif lainnya akibat konsumsi produk*". Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan,

---

<sup>18</sup> Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

<sup>19</sup> *Ibid.* 10

atau pemberian santunan, yang semuanya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Jika selama proses pembuktian ditemukan unsur kesalahan lain yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen juga berhak untuk mengajukan tuntutan secara pidana. Lebih lanjut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa secara non-litigasi melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi berdasarkan pengaduan konsumen di wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan konsumen.” Penekanan pada penyelesaian di luar jalur pengadilan ini mencerminkan komitmen dalam memberikan solusi yang efisien dan berkeadilan bagi konsumen. Dalam rangka menyuarkan keluhan, konsumen juga dapat mengajukan pengaduan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.<sup>20</sup>

### 3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Kelalaian Dalam Pengolahan Bahan Makanan Siap Saji

Aktivitas jual-beli yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen secara berkelanjutan tidak jarang mengalami suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Suatu kegiatan usaha selanjutnya menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada konsumen dimana atas kerugian tersebut pelaku usaha wajib memberi pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban yang timbul akibat suatu keadaan tertentu seperti adanya produk cacat atau produk yang membahayakan orang lain dalam kasus ini merupakan suatu tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berbentuk pertanggungjawaban produk (*product liability*).<sup>21</sup> Dalam tatanan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dapat dipenuhi secara perdata dan pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul apabila terdapat keluhan sampai tuntutan dari konsumen selaku pihak yang dirugikan ditujukan kepada pelaku usaha selaku penyedia barang/jasa.<sup>22</sup>

Pertama, konsep pertanggungjawaban dalam perspektif hukum perdata memandang sama antara kesalahan dan kelalaian dimana baik atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya, seseorang wajib bertanggung jawab karena ia bersalah maupun mengambil tanggung jawab atas dasar resiko.<sup>23</sup> Dalam UU Perlindungan Konsumen, kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap konsumen termuat dalam ketentuan BAB VI undang-undang tersebut yang dinyatakan secara spesifik dalam Pasal 19 ayat (1). Pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban berupa pemberian kompensasi, ganti rugi, maupun penggantian berupa “pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan. Kegiatan jual-beli makanan siap saji pada umumnya tidak berdasarkan perjanjian tertulis melainkan berdasarkan perjanjian tidak tertulis yang proses pembuktiannya cenderung sulit. Dalam hal ini, tindakan pelaku usaha dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan

---

<sup>20</sup> Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80-85.

<sup>21</sup> R Pattipawae, Dezona. “Tanggung Jawab Produsen di Bidang Pangan Terhadap Konsumen.” *Jurnal Perspektif Hukum* 17, No.2 (2017).

<sup>22</sup> Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.

<sup>23</sup> Muthiah, Aulia. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Dialogia Iuridica* 7, No.2 (2016): 1-23.

Pasal 1365 KUHPerdara yang dimana terdiri atas 4 (empat) unsur yang telah terpenuhi yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dalam kasus bersangkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 1367 ayat (1) juga dijelaskan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Kedua, kelalaian dalam perspektif hukum pidana dibedakan dengan kesalahan dimana kelalaian dikenal pula dengan istilah kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai tindakan kurang berhati-hati sebagai sebab suatu kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengolahan bahan makanan siap saji dapat dilihat adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan kondisi atau keadaan dimana tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kaidah tertentu dalam masyarakat.<sup>24</sup> Kondisi kekosongan hukum selanjutnya dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berseberangan dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketentuan pidana terkait kelalaian dalam hal perlindungan konsumen yang sebelumnya diatur dalam Pasal 205 KUHP tidak diatur kembali dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aturan terkait peredaran makanan yang dapat merusak kesehatan hanya diatur dalam Pasal 344 dimana dalam bunyi pasal tersebut tidak terdapat frasa “karena kealpaannya” atau frasa lain yang memiliki arti serupa sebagai indikasi tindak pidana kealpaan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 134 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan pidana dalam pengolahan bahan makanan yang menyebabkan terhambatnya atau hilangnya kandungan gizi pada bahan baku juga hanya berlaku pada kesalahan yang disengaja saja. Jika melihat dalam UU Perlindungan Konsumen, jenis makanan siap saji hanya merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf a jo Pasal 62 ayat (1) saja, namun untuk frasa “karena kelalaiannya” atau frasa lain yang memiliki arti serupa tidak tercantum dalam ketentuan sanksi pidana.

Implikasi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus perlindungan konsumen dapat melemahkan bahkan menghilangkan hak pelaku usaha untuk membela diri terhadap sengketanya dengan konsumen. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sendiri merupakan prinsip dimana pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkannya tanpa harus melihat adanya kesalahan atau tidak dalam tindakannya.<sup>25</sup> Melihat hak tersebut, pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya hanya akan timbul bila pelaku usaha dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses pembuktian. Menurut prinsip *bewijsleer*, konsumen selaku penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dimana konsumen harus dapat membuktikan bahwa makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha memang benar mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dirinya. Pembuktian tersebut mencakup pembuktian atas perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, dan hubungan sebab akibat antara makanan yang dikonsumsi dengan kerugian yang dialami.<sup>26</sup> Dalam kaitannya dengan timbulnya pertanggungjawaban pelaku usaha, pelaku usaha diberikan ruang membela dirinya selaku tergugat yang pada bahwasannya pelaku usaha wajib membuktikan bahwa

---

<sup>24</sup> Abdul Nasir, Gamal. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, No.2 (2017): 172-183.

<sup>25</sup> Maryani, Halida Zia dan Agusta, Mario. *op.cit*

<sup>26</sup> R Pattipawae, Dezona. *op.cit*

dirinya tidak bersalah. Jika pelaku usaha berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah maka pertanggungjawaban tersebut tidak akan timbul, namun jika berlaku sebaliknya maka berubah pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut akan timbul.

#### 4. Kesimpulan

Pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat konsumsi makanan siap saji yang tidak memenuhi standar karena kelalaian pelaku usaha dapat diwujudkan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu preventif dengan menjamin hak-hak konsumen dan memberlakukan aturan larangan bagi pelaku usaha, serta represif dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Konsumen berhak menuntut ganti rugi, seperti pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan dari pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka alami. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dapat dijelaskan melalui pendekatan perdata dan pidana. Dalam ranah perdata, pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa membedakan antara kesalahan dan kelalaian, dengan memperlakukan perbuatan tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai wujud pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya. Secara pidana, terdapat kekosongan hukum, yang tercermin dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU Perlindungan Konsumen yang tidak menyertakan frasa "karena kelalaiannya" sebagai indikasi tindak pidana kealpaan. Untuk memastikan kepastian hukum, disarankan adanya pemantauan dan peninjauan berkala terhadap produk hukum yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Diantha, Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2017)
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana, 2017)
- Soedarto. *Sinopsis Kedokteran Tropis* (Surabaya, Airlangga University Press, 2019)
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)
- Tri S. K., Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)
- W. Senders, John dan P. Moray, Neville. *Human Error: Cause, Prediction, and Reduction* (Boca Raton, CRC Press, 2020)

##### Jurnal

- Abdul Nasir, Gamal. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No.2 (2017): 172-183.
- Alkahfi, Muhammad Andre, and Zuhrial M. Nawawi. "Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi." *ManBiz: Journal of Management and Business* 1, no. 2 (2022): 75-88.
- Amanda Dera, Ribka. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya." *Jurnal Lex Privatum* 7, No.1 (2019): 14-22.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.

- Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80-85.
- Maryani, Halida Zia, dan Agusta, Mario. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia." *Datin Law Jurnal* 4, No.1 (2023): 53-71.
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Dialogia Iuridica* 7, No.2 (2016): 1-23.
- Nugroho, Lucky D. "Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan." *Jurnal Era Hukum* 2, (2016): 263-291.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13-19.
- R Pattipawae, Dezonda. "Tanggung Jawab Produsen di Bidang Pangan Terhadap Konsumen." *Jurnal Perspektif Hukum* 17, No.2 (2017).
- Salomo I. K., Reynaldo, K.F.R. Gerungan, Lusy dan D.L. Roeroe, Sarah. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum* 10, No.4 (2022).
- Siwi, K., and Celina Tri. "Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM." *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022).
- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).
- Yuda, I. D. G. E. Dharma dan Tudy, D. G. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.3 (2014): 1-6.
- Zetli, Sri. "Analisis Human Error Dengan Pendekatan Metode Sherpa Dan Heart Pada Produksi Batu Bata Ukm Yasin." *Jurnal INTECH* 7, No.2 (2021): 147-156.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)  
*United Nations Guidelines for Consumer Protections* (UNGCP)  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja